

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam pola kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).<sup>1</sup> Transformasi ini tidak hanya memengaruhi cara pelaku usaha mempromosikan dan menjual produk, tetapi juga mengubah struktur persaingan, perilaku konsumen, dan model bisnis secara keseluruhan. Perubahan yang cepat dalam teknologi digital menyebabkan model pemasaran tradisional tidak lagi cukup memadai untuk menjangkau konsumen yang kini cenderung mencari informasi produk melalui internet, media sosial, dan berbagai *platform* digital lainnya.<sup>2</sup> Oleh karena itu, kemampuan UMKM untuk beradaptasi terhadap digitalisasi pemasaran menjadi faktor penting yang menentukan keberlanjutan usaha dan daya saing mereka.

Di era ekonomi berbasis teknologi, digitalisasi pemasaran menjadi kebutuhan yang semakin penting karena mampu memperluas jangkauan pasar tanpa batas geografis, menekan biaya operasional melalui pemanfaatan teknologi, serta meningkatkan daya saing produk lokal.<sup>3</sup> Integrasi UMKM ke dalam ekosistem digital memungkinkan pelaku usaha memanfaatkan *marketplace*, media sosial, sistem pembayaran elektronik, hingga analisis perilaku konsumen berbasis data. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital bukan lagi sekadar alternatif, melainkan tuntutan bagi

---

<sup>1</sup> Ulfa Roudhotun Nurul Janah dan Frances Roi Seston Tampubolon, "Peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pertumbuhan ekonomi: Analisis kontribusi sektor umkm terhadap pendapatan nasional di Indonesia," *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 2 (2024): 739-746.

<sup>2</sup> John Fedrick Louis Saragih, et al., "Menutup Kesenjangan Digital: Studi tentang Meningkatkan Kehidupan UMKM Melalui Literasi Digital," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no 5 (2024): 1788-1795.

<sup>3</sup> Destin Alfianika Maharani, dan Reza Rahmadi Hasibuan, "Peningkatan kemampuan pemasaran digital pada UMKM di Desa Sumbang Purwokerto untuk meningkatkan daya saing dan jangkauan pasar," *Abdi Makarti* 3, no. 2 (2024): 130-141.

UMKM untuk bertahan dan berkembang di tengah persaingan pasar yang semakin dinamis.

Data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia menunjukkan bahwa transformasi digital UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Hingga tahun 2024, lebih dari 25 juta UMKM telah terhubung ke ekosistem digital, sedangkan kontribusi sektor UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai sekitar 61 persen.<sup>4</sup> Integrasi digital terbukti mampu memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi usaha, serta memperkuat daya saing UMKM dalam perekonomian nasional. Kondisi ini sejalan dengan meningkatnya jumlah konsumen yang beralih ke *platform e-commerce* karena kemudahan transaksi, fleksibilitas waktu, dan beragam pilihan produk yang tersedia secara *online*.<sup>5</sup>

Untuk mendukung perkembangan perdagangan digital tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Regulasi ini hadir sebagai landasan hukum yang mengatur berbagai aktivitas perdagangan digital sekaligus memberikan kepastian hukum bagi konsumen, pelaku usaha, penyelenggara sarana PMSE, dan pemerintah. PP Nomor 80 Tahun 2019 mengatur berbagai aspek penting, mulai dari transaksi elektronik, kontrak digital, pembayaran elektronik, perlindungan data pribadi, hingga penyelesaian sengketa secara daring.<sup>6</sup>

Dalam konteks hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, PP Nomor 80 Tahun 2019 menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk

---

<sup>4</sup> ADW Dan Agung Dwi E, "Sedasawarsa Jokowi Mendigitalisasi Sektor UMKM," *Kompas.com*, diakses 8 Mei 2026, <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/06/09030061/sedasawarsa-jokowi-mendigitalisasi-sektor-umkm>

<sup>5</sup> Ahmad Badawi dan Bayangsari Wedhatami, "Implementasi Online Single Submission Sebagai Penyederhanaan Birokrasi Perizinan Untuk Meningkatkan Peluang Perizinan Berusaha Dan Investasi," *Bookchapter Hukum Dan Lingkungan 1* (2025): 22-49.

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

menyediakan informasi produk yang jelas, benar, dan tidak menyesatkan.<sup>7</sup> Ketentuan tersebut secara tegas tercermin dalam Pasal 15 yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik wajib menyediakan data dan informasi yang lengkap serta benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.<sup>8</sup> Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan transparansi, kepastian hukum, serta perlindungan konsumen dalam setiap transaksi elektronik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas perdagangan digital.<sup>9</sup>

Selain memberikan perlindungan kepada konsumen, PP Nomor 80 Tahun 2019 juga memberikan pedoman bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam menjalankan kegiatan pemasaran digital. Regulasi ini mengatur berbagai aspek seperti perizinan usaha secara elektronik, kewajiban perlindungan data, serta tata cara penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik. Dalam kerangka yang lebih luas, peraturan tersebut berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan ekosistem digital yang adil, transparan, dan inklusif bagi seluruh pelaku usaha. Dengan demikian, PP Nomor 80 Tahun 2019 tidak hanya menjadi aturan teknis, tetapi juga menjadi payung hukum yang mengarahkan transformasi UMKM menuju digitalisasi secara lebih terstruktur dan aman.<sup>10</sup>

Meskipun demikian, implementasi ketentuan dalam PP Nomor 80 Tahun 2019 masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Kendala tersebut terlihat dari rendahnya tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap pemasaran digital maupun regulasi yang mengaturnya. Banyak pelaku usaha belum memahami kewajiban penyediaan informasi produk, tata cara transaksi

---

<sup>7</sup> Rada Pratiwi, *Pemahaman dan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Bagi Pelaku Usaha UMKM Rejang Lebong* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024), 4.

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019

<sup>9</sup> PP No. 80 Tahun 2019

<sup>10</sup> Revina Putri Utami, et al., "Peran dan tanggung jawab platform digital dalam upaya pengenalan pajak di Indonesia era Society 5.0 menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2025): 28-40.

elektronik, perlindungan data pribadi, maupun ketentuan perizinan usaha berbasis elektronik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi dalam kegiatan usaha sehari-hari.<sup>11</sup>

Realitas tersebut dapat ditemukan pada pelaku UMKM di Pasar Sandang Tegalbug yang merupakan salah satu sentra perdagangan sandang terbesar di Jawa Barat. Meskipun perkembangan teknologi digital telah membuka peluang yang luas bagi perluasan pasar, sebagian besar pedagang masih menjalankan pola bisnis tradisional dan bergantung pada transaksi tatap muka. Pemanfaatan *platform* digital sebagai sarana pemasaran juga masih belum optimal sehingga peluang perluasan pasar belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.<sup>12</sup>

Berbagai penelitian dan observasi sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat literasi digital pelaku UMKM masih relatif rendah. Banyak pedagang belum familiar dengan penggunaan media sosial untuk pemasaran, pengelolaan toko *online*, pemahaman algoritma *platform e-commerce*, maupun pembuatan konten digital yang menarik.<sup>13</sup> Selain itu, sebagian pelaku usaha belum memahami sistem transaksi elektronik, termasuk penggunaan dompet digital, *invoice* elektronik, dan sistem pengiriman berbasis aplikasi.

Kendala lain yang dihadapi pelaku UMKM adalah kesulitan dalam memenuhi persyaratan administrasi ketika mendaftarkan usaha pada *platform e-commerce*. Beberapa pedagang mengaku mengalami kebingungan saat harus mengunggah dokumen usaha, membuat deskripsi produk sesuai standar, maupun mengelola katalog produk secara sistematis. Kondisi

---

<sup>11</sup> Qurrota'ayyun, *Faktor Penghambat UMKM dalam Mematuhi Kewajiban Sertifikasi Halal di Pasar Malam CNI Puri Indah Jakarta Barat* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 6.

<sup>12</sup> Novia Nour Halisa, et al., "Transformasi Digital dan Keberlanjutan Usaha Pedagang Pasar Grosir di Kota Banjarmasin." *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan* 9, no. 2 (2025): 118-124.

<sup>13</sup> Larissa Tania, et al., "Peningkatan Literasi Digital bagi Pelaku UMKM Desa Melalui Pelatihan Marketing Online Berbasis Marketplace," *Jurnal Adaptasi* 1, no. 1 (2025): 33-42.

tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tidak cukup hanya dengan menyediakan platform digital, tetapi juga membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan bagi pelaku usaha.<sup>14</sup>

Kurangnya sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah daerah maupun pihak terkait turut menjadi hambatan dalam implementasi PP Nomor 80 Tahun 2019. Banyak pelaku UMKM menyatakan belum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai ketentuan PMSE, terutama terkait kewajiban pelaku usaha dalam pemasaran digital. Akibatnya, pemahaman terhadap regulasi masih rendah sehingga pelaku usaha kesulitan menyesuaikan kegiatan usahanya dengan standar hukum yang berlaku.

Di satu sisi, PP Nomor 80 Tahun 2019 telah mengatur berbagai kewajiban pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Namun di sisi lain, sebagian besar pedagang di Pasar Sandang Tegalgubug belum memahami dan menerapkan ketentuan tersebut dalam kegiatan usahanya. Akibatnya, tujuan regulasi untuk menciptakan transaksi digital yang aman, transparan, dan akuntabel belum sepenuhnya tercapai.

Rendahnya tingkat kepatuhan terhadap ketentuan PMSE tidak semata-mata disebabkan oleh keengganan pelaku usaha untuk berubah, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktural seperti minimnya sosialisasi, kurangnya pendampingan hukum, dan keterbatasan akses terhadap teknologi.<sup>15</sup> Kondisi tersebut menempatkan UMKM pada posisi yang rentan dalam menghadapi persaingan ekonomi digital yang semakin kompetitif. Di sisi lain, dominasi *platform e-commerce* besar menuntut UMKM untuk melakukan adaptasi secara cepat agar tidak tertinggal dalam persaingan pasar.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas digitalisasi UMKM dan transformasi pemasaran, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek ekonomi dan manajemen, seperti peningkatan omzet, strategi

---

<sup>14</sup> Ni Putu Suci Meinarni, et al., “*UMKM Goes Online Regulasi E-Commerce*,” (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), 67.

<sup>15</sup> Qurrota'ayyun, *Faktor Penghambat UMKM dalam Mematuhi Kewajiban Sertifikasi Halal di Pasar Malam CNI Puri Indah Jakarta Barat* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 6.

pemasaran, branding, maupun literasi digital. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi PP Nomor 80 Tahun 2019 dari perspektif yuridis empiris masih sangat terbatas. Selain itu, penelitian yang berfokus pada kondisi UMKM di Pasar Sandang Tegalgubug juga masih jarang ditemukan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana ketentuan dalam PP Nomor 80 Tahun 2019 diterapkan oleh pelaku UMKM, faktor-faktor yang menghambat implementasinya, serta efektivitas regulasi tersebut dalam praktik. Selain memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori efektivitas hukum, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah serta pelaku UMKM dalam meningkatkan penerapan pemasaran digital yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis-Empiris Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dalam Pemasaran Digital UMKM Pasar Sandang Tegalgubug”**.

## **B. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

### **1. Identifikasi Masalah**

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai *“Studi Kebijakan Publik”* dengan topik kajian *“Efektivitas Hukum di Masyarakat”*. Identifikasi masalah dalam penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui dan memahami permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini antara lain:

- a. Adanya amanat PP tentang pemasaran digital. Pemerintah telah mengatur perdagangan digital melalui PP Nomor 80 Tahun 2019 sebagai upaya mendukung perkembangan UMKM di era digital. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami isi dan penerapan peraturan tersebut.
- b. Tidak adanya sosialisasi terkait PMSE. Kurangnya sosialisasi mengenai PMSE menyebabkan pelaku UMKM belum memahami hak, kewajiban, dan aturan dalam perdagangan elektronik.
- c. Pengaturan tentang aktivitas perdagangan secara elektronik. Perdagangan elektronik memiliki aturan mengenai transaksi, promosi, dan perlindungan konsumen, tetapi sebagian pelaku UMKM masih kesulitan memahami ketentuan tersebut.
- d. Para UMKM di pasar tegalgubug mulai beralih ke perdagangan secara elektronik. Perkembangan teknologi mendorong pelaku UMKM mulai menggunakan media digital dan marketplace untuk memperluas pemasaran produknya.
- e. Ketidakpahaman para UMKM dalam mengatasi permasalahan sengketa secara elektronik. Sebagian pelaku UMKM belum memahami cara menyelesaikan sengketa dalam transaksi elektronik, seperti penipuan, komplain konsumen, maupun kerugian dalam jual beli online.

## **2. Pembatasan Masalah**

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Peneliti akan melakukan studi kasus di Pasar Tegalgubug, Kabupaten Cirebon.

Dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, yaitu: Analisis Yuridis terhadap Kendala UMKM Pasar Sandang Tegalgubug dalam Pemasaran Digital Berdasarkan PP No. 80 Tahun 2019 tentang PMSE.

## **3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah

dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana ketentuan hukum pemasaran digital bagi UMKM dalam PP No. 80 Tahun 2019 tentang PMSE?
- b. Apa saja kendala yang dialami UMKM Pasar Sandang Tegalgubug dalam implementasi pemasaran digital?
- c. Bagaimana efektivitas PP No. 80 Tahun 2019 dalam mendukung keberhasilan pemasaran digital UMKM Pasar Sandang Tegalgubug?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggung jawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum pemasaran digital bagi UMKM dalam PP No. 80 Tahun 2019 tentang PMSE.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami UMKM Pasar Sandang Tegalgubug dalam implementasi pemasaran digital.
3. Untuk mengetahui efektivitas PP No. 80 Tahun 2019 dalam mendukung keberhasilan pemasaran digital UMKM Pasar Sandang Tegalgubug.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

#### **1. Manfaat Teoretis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya literatur mengenai analisis yuridis terhadap kendala UMKM Pasar Sandang Tegalgubug dalam pemasaran digital berdasarkan PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Penelitian ini ditujukan

untuk menyumbangkan pemikiran dan wawasan baru terkait bagaimana ketentuan dalam PP No. 80 Tahun 2019 seharusnya memberikan perlindungan, kepastian hukum, serta pedoman operasional bagi pelaku UMKM dalam menjalankan aktivitas pemasaran digital. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berharga dalam memahami efektivitas regulasi PMSE bagi pelaku UMKM serta mendorong implementasi yang lebih optimal di tengah perkembangan pesat ekosistem perdagangan digital di Indonesia.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan menambah pengalaman dan wawasan penulis dalam menyusun karya ilmiah yang bermanfaat bagi akademisi dan pelaku UMKM. Dengan menganalisis kendala UMKM Pasar Sandang Tegalgubug dalam pemasaran digital serta keterkaitannya dengan ketentuan PP No. 80 Tahun 2019, penelitian ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan penerapan regulasi PMSE di tingkat pelaku usaha. Selain itu, penelitian ini merupakan bagian dari pemenuhan syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya diharapkan menjadi karya ilmiah yang bersifat teoretis, tetapi juga memberikan dampak praktis dalam meningkatkan kesadaran hukum serta memperkuat kemampuan adaptasi UMKM terhadap perkembangan perdagangan digital.

### **b. Bagi Pelaku UMKM**

Hasil penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi penting bagi pelaku UMKM Pasar Sandang Tegalgubug dengan menyediakan informasi komprehensif tentang pemasaran digital sesuai PP No. 80 Tahun 2019. Temuan tersebut diharapkan menjadi dasar bagi pelaku UMKM, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kendala hukum dalam

perdagangan elektronik. Dengan memahami dinamika regulasi dan tantangan yuridis yang dihadapi UMKM, penelitian ini diharapkan mampu memperkuat strategi perlindungan hukum yang efektif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian yuridis mengenai kendala yang dihadapi UMKM Pasar Sandang Tegalgubug dalam pemasaran digital berdasarkan ketentuan PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi penelitian sejenis di masa mendatang, terutama yang membahas aspek hukum, efektivitas regulasi, serta perlindungan bagi pelaku UMKM dalam menghadapi dinamika dan tantangan perdagangan digital di Indonesia.

## E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Muhammad Faqih (2025), menulis tentang “Perlindungan Hukum Bagi Umkm di Era Perdagangan Digital: Studi Kasus UMKM Pasar Tanah Abang”.<sup>16</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pasar Tanah Abang dalam menghadapi pergeseran perdagangan digital. Metode penelitian yang digunakan yakni metode *statute approach* dan sosio-legal untuk menganalisis peraturan yang berlaku serta memahami hukum sebagai

---

<sup>16</sup> Muhammad Faqih, “Perlindungan Hukum Bagi Umkm di Era Perdagangan Digital: Studi Kasus UMKM Pasar Tanah Abang”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025), 50.

realitas sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi UMKM di era perdagangan digital belum sepenuhnya efektif. Meskipun pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan penting, seperti aturan pelarangan barang impor bekas dan pencegahan persaingan tidak sehat, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penelitian adalah terletak pada fokus terhadap upaya hukum dan tantangan pelaku UMKM di era digital, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi dan konteks kajian.

2. Kevin Jousen Aprilino Poli, Jemmy Sondakh, Devy K. G. Sondakh (2025), menulis tentang “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pasar Digital”.<sup>17</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di pasar digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa regulasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan kerangka perlindungan hukum yang lebih progresif bagi UMKM di era digital. Regulasi ini tidak hanya mengurangi hambatan struktural dalam perizinan dan pembiayaan, tetapi juga mendorong partisipasi UMKM dalam ekonomi digital yang inklusif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti sama-sama membahas tentang pelaku UMKM dalam perdagangan digital, sedangkan perbedaannya penelitian ini bersifat umum dan konseptual, membahas perlindungan hukum secara luas dalam konteks digital commerce, sementara penelitian peneliti lebih fokus terhadap kendala yang dialami oleh pelaku umkm.
3. Muhammad Arbani (2025), menulis tentang “Aspek Hukum Perlindungan Umkm dalam Penjualan di ECommerce: Tantangan dan

---

<sup>17</sup> Kevin Jousen Aprilino Poli, Jemmy Sondakh, et al, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pasar Digital”, *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 5, no. 4, 2025, hlm.14.

Solusi di Era Digital”.<sup>18</sup> Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh UMKM serta solusi hukum yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan perlindungan mereka. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang efektif meliputi edukasi dan pelatihan bagi UMKM terkait aspek hukum *ecommerce*, serta dukungan dari pemerintah untuk memanfaatkan platform digital. Kedua penelitian sama-sama membahas pelaku UMKM dalam kegiatan perdagangan digital atau *e-commerce*, sedangkan perbedaannya penelitian ini bersifat teoritis dan analitis, menyoroti permasalahan hukum secara umum di ruang digital beserta solusi regulatifnya, sedangkan penelitian peneliti bersifat yuridis empiris, meneliti kendala pada proses pemasaran digital di tingkat lokal melalui studi kasus di Pasar Sandang Tegalgubug.

4. Farah Karar, Umi Juli Handayani, Dini Annisa Putri, Sri Handayani (2025), menulis tentang “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMKM dalam Kontrak Bisnis Digital”.<sup>19</sup> Penelitian ini bertujuan untuk untuk ini mengkaji aspek perlindungan hukum bagi UMKM dalam kontrak bisnis digital serta mengidentifikasi ketimpangan yang terjadi dalam hubungan bisnis dengan perusahaan besar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-yuridis. Hasil pembahasan penelitian ini menyimpulkan bahwa UMKM membutuhkan regulasi yang lebih proaktif dalam memastikan keadilan dalam kontrak bisnis digital agar tidak mengalami eksploitasi dari pihak yang lebih dominan. Kedua penelitian sama-sama membahas kegiatan bisnis berbasis digital, sedangkan perbedaannya penelitian ini menitikberatkan pada aspek perjanjian atau hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan pihak lain

---

<sup>18</sup> Muhammad Arbani, “Aspek Hukum Perlindungan Umkm dalam Penjualan di E Commerce: Tantangan dan Solusi di Era Digital” *Jurnal Syntax Admiration* 6, no. 2, 2025, hlm. 116.

<sup>19</sup> Farah Karar et al., “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMKM dalam Kontrak Bisnis Digital” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 3, no. 2 2025, hlm. 150.

di ruang digital, sementara penelitian peneliti lebih fokus pada implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang PMSE secara umum di tingkat lokal, dengan menelaah kondisi nyata UMKM di Pasar Sandang Tegalgubug.

5. Refsya Maulana Abdi (2024), menulis tentang “Perlindungan Hukum terhadap Pelaku UMKM di Kota Padang”.<sup>20</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap UMKM di kota padang. Metode penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah Yuridis-Empiris. Hasil pembahasan penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif dalam mengelola koeksistensi antara toko modern dan UMKM, termasuk revisi regulasi, penguatan program pemberdayaan UMKM, dan dialog berkelanjutan antar pemangku kepentingan. Kedua penelitian sama-sama membahas pelaku UMKM dalam kegiatan bisnis berbasis digital, sedangkan perbedaannya penelitian ini terletak pada lokasi penelitian.
6. Dicky Purcahyono (2025), menulis tentang “Perlindungan Hukum bagi Pelaku UMKM dalam Kontrak Bisnis Digital”.<sup>21</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek perlindungan hukum bagi UMKM dalam kontrak bisnis digital serta mengidentifikasi ketimpangan yang terjadi dalam hubungan bisnis dengan perusahaan besar. Metode yang digunakan adalah normatif-yuridis dengan analisis terhadap regulasi kontrak bisnis di Indonesia serta studi perbandingan dengan sistem hukum di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM membutuhkan regulasi yang lebih proaktif dalam memastikan keadilan dalam kontrak bisnis digital agar tidak mengalami eksploitasi dari pihak yang lebih dominan. Kedua penelitian ini sama-sama membahas UMKM dalam pemasaran digital, sedangkan perbedaannya penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum UMKM dalam konteks kontrak bisnis

---

<sup>20</sup> Refsya Maulana Abdi, “Perlindungan Hukum terhadap Pelaku UMKM di Kota Padang”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, (2024): 79.

<sup>21</sup> Dicky Purcahyono, “Perlindungan Hukum bagi Pelaku UMKM dalam Kontrak Bisnis Digital” *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 4, (2025):590.

digital, terutama pada ketimpangan hubungan kontraktual antara UMKM dan pihak yang lebih dominan seperti platform marketplace dan perusahaan besar, sedangkan penelitian peneliti menitikberatkan pada kendala yang dialami oleh pelaku UMKM.

7. Hafni Cholida Nasution (2021), menulis tentang “Peranan Pemerintah Kota Medan Terhadap Pelaku Usaha UMKM dalam Pelaksanaan E-Katalog Berdasarkan PP No. 80 Tahun 2019 Tentang PMSE”.<sup>22</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pemerintah kota Medan yang saat ini sedang melakukan pelaksanaan E-Katalog lokal bagi pelaku usaha UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kota medan mengadakan program E-katalog, akan tetapi masih banyak Masyarakat yang belum menguasai pengetahuan tentang teknologi informasi dengan baik. Persamaan kedua penelitian ini terletak pada fokus utama yakni kendala dalam menggunakan sistem digital. Namun, perbedaan utamanya adalah pada tempat penelitiannya.
8. Tri Widya Kurniasari dan Arif Rahman (2022), menulis tentang “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha UMKM terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan *Platform* Digital: *Marketplace* Melalui Penetapan Harga dan Penguasaan Pasar”.<sup>23</sup> Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap penyalahgunaan posisi dominan *platform* digital: *marketplace* melalui penetapan harga dan penguasaan pasar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum normatif (*legal research*) untuk menemukan apakah ada hak pelaku usaha dalam platform digital di Indonesia telah diakomodir oleh Undang-Undang Persaingan Usaha.

---

<sup>22</sup> Hafni Cholida Nasution, "Peranan Pemerintah Kota Medan Terhadap Pelaku Usaha Umkm Dalam Pelaksanaan E-Katalog Berdasarkan PP No. 80 Tahun 2019 (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)." *Jurnal Visi Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen* 3, No.2 (2021): 1-10.

<sup>23</sup> Tri Widya Kurniasari, dan Arif Rahman, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha UMKM terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan Platform Digital: Marketplace Melalui Penetapan Harga dan Penguasaan Pasar” *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* 10, no. 2 (2022):131.

Hasil penelitian menunjukkan Perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap penyalahgunaan posisi dominan platform digital: *marketplace* telah diakomodir oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 5 hingga Pasal 8 dan Pasal 19 huruf b telah secara tegas melarang hal tersebut sebagai langkah preventif dan mengatur sanksi secara administrasi dan pidana sebagai langkah represif. Artinya, secara perangkat hukum negara telah melindungi warga negaranya yang menjadi pelaku usaha. Hanya yang masih selalu terjadi adalah penegakkannya, baik pada proses persidangan maupun pelaksanaan sanksi oleh pelaku usaha yang dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan KPPU. Persamaan kedua penelitian terletak pada fokus utama keduanya yaitu kegiatan perdagangan pelaku UMKM dalam konteks digital dan. Namun perbedaannya adalah fokus hukum yang dikaji oleh penelitian ini lebih menyoroti persaingan usaha tidak sehat dan penyalahgunaan posisi dominan melalui *marketplace* digital dengan fokus pada aspek monopoli dan penetapan harga, sementara peneliti meneliti kendala yang dialami oleh pelaku UMKM.

9. Nabilah Apriani dan Ridwan Wijayanto Said (2022), menulis tentang “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia”.<sup>24</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai upaya perlindungan hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia serta Bagaimana konsep perlindungan UMKM berdasarkan pendekatan keadilan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis untuk selanjutnya dilakukan pengumpulan data dengan cara studi pustaka yang bersumber pada bahan hukum

---

<sup>24</sup> Nabilah Apriani, Ridwan Wijayanto Said, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia”, *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 03, no. 01 (2022):28.

primer, sekunder dan tersier untuk selanjutnya di analisis secara kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM sebagai suatu industri berskala kecil masih menganggap bahwa perlindungan kekayaan intelektual bukanlah suatu hal yang penting. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Perlindungan merek terhadap pelaku usaha UMKM tidak hanya sebagai perlindungan negara terhadap pemilik merek terdaftar tetapi juga bentuk perlindungan terhadap masyarakat selaku konsumen sehingga Hukum harus difungsikan untuk mengubah dan memihak (*afirmatif action*) kepada usaha kecil agar lebih berdaya dan tetap eksis dalam menjalankan usahanya bersama dengan usaha besar. Persamaan kedua penelitian terletak pada fokusnya pada perlindungan hukum untuk UMKM di Indonesia serta penggunaan pendekatan normatif-empiris. Keduanya menyoroti perlunya perlindungan hukum yang memadai agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah ekonomi digital. Sedangkan perbedaan utamanya ada pada konteks dan fokus kajiannya, pada penelitian ini lebih umum pada perlindungan hukum terhadap UMKM secara keseluruhan termasuk aspek kekayaan intelektual, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih spesifik membahas kendala yang dialami oleh pelaku UMKM dalam melakukan pemasaran digital.

10. Siska Indah Vilonia Sopamena, Fruli Rumahlewang, Alfred Graciano Sahuburua dan Ronald Fadly Sopamena (2022), menulis tentang “Perlindungan Hukum UMKM dalam Memasuki Era Baru Pasca Pandemi”.<sup>25</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak pandemi bagi UMKM serta perlindungan hukum bagi UMKM dalam memasuki era baru pasca pandemi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan juga pendekatan konsep (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Usaha yang harus ditutup sebagai usaha

---

<sup>25</sup> Siska Indah Vilonia Sopamena, et al, “Perlindungan Hukum UMKM dalam Memasuki Era Baru Pasca Pandemi”, *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 2, No. 2 (2022):92-93.

menghentikan penyebaran virus adalah salah satu alasan utama bangkrutnya UMKM. Tidak adanya kegiatan produksi dan penjualan tentu membawa dampak besar bagi UMKM yang memang memiliki modal kecil. Pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum bagi UMKM terutama dalam memasuki era pasca pandemi. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, UMKM bisa memanfaatkan sosial media maupun *marketplace* sehingga bisa menjual produk mereka melalui media internet yang harus dihadapi para pelaku UMKM untuk memasarkan usaha mereka, kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah seperti insentif pajak, restrukturisasi kredit, kredit modal kerja UMKM, dan dukungan lainnya muncul sebagai pemulihan ekonomi di sektor UMKM. Namun efektivitas kebijakan tersebut masih dipertanyakan karena pemulihan bagi UMKM masih berjalan sangat lambat bahkan meskipun pemerintah telah melaksanakan tindakan untuk mendukung masyarakat dan menopang UMKM dengan berbagai macam keringanan. Untuk itu, pemerintah harus bekerja secara maksimal untuk mengawasi serta melakukan pendampingan sehingga UMKM yang ada di Indonesia siap memasuki era baru pasca pandemi. Persamaan kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang pelaku UMKM sebagai subjek yang rentan terhadap perubahan lingkungan usaha di era perdagangan digital. Sedangkan, perbedaan utama terletak pada fokus konteks dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM.

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

| No.           | 1                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Peneliti | Muhammad Faqih (2025)                                                                                                                                                                                                   |
| Judul         | Perlindungan Hukum Bagi UMKM di Era Perdagangan Digital                                                                                                                                                                 |
| Metode        | Socio-Legal                                                                                                                                                                                                             |
| Fokus         | Penelitian Muhammad Faqih berfokus pada perlindungan hukum bagi UMKM di Pasar Tanah Abang dalam menghadapi perdagangan digital. Kajian ini menyoroti efektivitas regulasi pemerintah terhadap UMKM di era digitalisasi. |
| Hasil         | Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi UMKM belum berjalan efektif. Implementasi regulasi masih menghadapi berbagai                                                                                 |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | kendala di lapangan, terutama terkait persaingan usaha dan pengawasan perdagangan digital.                                                                                                                                                               |
| Persamaan | Kedua penelitian sama-sama membahas perlindungan hukum dan tantangan UMKM dalam perdagangan digital. Penelitian juga menyoroti pentingnya regulasi dalam mendukung keberlangsungan UMKM.                                                                 |
| Perbedaan | Penelitian Muhammad Faqih berlokasi di Pasar Tanah Abang dan lebih menekankan perlindungan hukum secara umum. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada implementasi PP No. 80 Tahun 2019 dan kendala pemasaran digital UMKM Pasar Sandang Tegalgubug. |

| No.           | 2                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Peneliti | Kevin J.A Poli dkk. (2025)                                                                                                                                                                                          |
| Judul         | Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMKM dalam Pasar Digital                                                                                                                                                             |
| Metode        | Normatif-Empiris                                                                                                                                                                                                    |
| Fokus         | Penelitian Kevin Jousen Aprilino Poli dkk. berfokus pada perlindungan hukum UMKM dalam pasar digital. Kajian dilakukan dengan pendekatan normatif dan empiris terkait regulasi ekonomi digital.                     |
| Hasil         | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memberikan perlindungan hukum yang lebih progresif bagi UMKM. Regulasi tersebut dinilai mampu mendukung partisipasi UMKM dalam ekonomi digital.        |
| Persamaan     | Kedua penelitian sama-sama membahas UMKM dalam perdagangan digital dan pentingnya perlindungan hukum. Penelitian juga menyoroti regulasi sebagai dasar penguatan UMKM di era digital.                               |
| Perbedaan     | Penelitian ini bersifat umum dan konseptual terkait perlindungan hukum di pasar digital. Sedangkan penelitian peneliti lebih spesifik pada kendala implementasi pemasaran digital berdasarkan PP No. 80 Tahun 2019. |

| No.           | 3                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Peneliti | Muhammad Arbani (2025)                                                                                                                                                                        |
| Judul         | Aspek Hukum Perlindungan UMKM dalam <i>E-Commerce</i>                                                                                                                                         |
| Metode        | <i>Library Research</i>                                                                                                                                                                       |
| Fokus         | Penelitian Muhammad Arbani membahas aspek hukum perlindungan UMKM dalam penjualan e-commerce. Fokus penelitian diarahkan pada tantangan hukum dan solusi di era digital.                      |
| Hasil         | Hasil penelitian menunjukkan perlunya edukasi dan pelatihan hukum bagi UMKM terkait <i>e-commerce</i> . Pemerintah juga dinilai perlu memberikan dukungan dalam pemanfaatan platform digital. |
| Persamaan     | Kedua penelitian sama-sama membahas UMKM dalam kegiatan perdagangan digital dan <i>e-commerce</i> . Penelitian juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah bagi UMKM.                       |
| Perbedaan     | Penelitian Muhammad Arbani bersifat teoritis melalui studi kepustakaan. Sedangkan penelitian peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan studi kasus di Pasar Sandang Tegalgubug   |

| No.           | 4                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Peneliti | Farah Karar dkk. (2025)                                                                                                                                                                                     |
| Judul         | Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMKM dalam Kontrak Bisnis Digital                                                                                                                                            |
| Metode        | Normatif-Yuridis                                                                                                                                                                                            |
| Fokus         | Penelitian Farah Karar dkk. berfokus pada perlindungan hukum UMKM dalam kontrak bisnis digital. Kajian menyoroti ketimpangan hubungan bisnis antara UMKM dan perusahaan besar.                              |
| Hasil         | Hasil penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan regulasi yang lebih proaktif untuk melindungi UMKM dalam kontrak digital. Hal ini bertujuan agar UMKM tidak mengalami eksploitasi dari pihak dominan.        |
| Persamaan     | Kedua penelitian sama-sama membahas bisnis berbasis digital dan perlindungan bagi UMKM. Penelitian juga menyoroti pentingnya regulasi dalam aktivitas perdagangan elektronik.                               |
| Perbedaan     | Penelitian ini menitikberatkan pada aspek kontrak bisnis digital dan hubungan hukum antar pelaku usaha. Sedangkan penelitian peneliti membahas implementasi PMSE dan kendala pemasaran digital secara umum. |

| No.           | 5                                                                                                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Peneliti | Refsya Maulana Abdi (2024)                                                                                                                                                           |
| Judul         | Perlindungan Hukum terhadap Pelaku UMKM di Kota Padang                                                                                                                               |
| Metode        | Yuridis-empiris                                                                                                                                                                      |
| Fokus         | Penelitian Refsya Maulana Abdi membahas perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM di Kota Padang. Fokus penelitian diarahkan pada hubungan UMKM dengan perkembangan usaha modern       |
| Hasil         | Hasil penelitian menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam mendukung UMKM. Regulasi dan program pemberdayaan dinilai perlu diperkuat agar UMKM dapat berkembang. |
| Persamaan     | Kedua penelitian sama-sama membahas perlindungan hukum dan pemberdayaan UMKM. Penelitian juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah terhadap pelaku usaha kecil.                  |
| Perbedaan     | Perbedaan utama terletak pada lokasi penelitian. Penelitian Refsya dilakukan di Kota Padang, sedangkan penelitian peneliti dilakukan di Pasar Sandang Tegalgubug Kabupaten Cirebon.  |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON

| No.           | 6                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Peneliti | Dicky Purcahyono (2025)                                                                                                                                                                            |
| Judul         | Perlindungan Hukum bagi Pelaku UMKM dalam Kontrak Bisnis Digital                                                                                                                                   |
| Metode        | Normatif-Yuridis                                                                                                                                                                                   |
| Fokus         | Penelitian Dicky Purcahyono berfokus pada perlindungan hukum UMKM dalam kontrak bisnis digital. Kajian dilakukan dengan pendekatan normatif-yuridis dan perbandingan hukum.                        |
| Hasil         | Hasil penelitian menunjukkan perlunya regulasi yang lebih adil untuk melindungi UMKM dari eksploitasi pihak dominan. Perlindungan kontraktual menjadi perhatian utama dalam perdagangan digital.   |
| Persamaan     | Kedua penelitian sama-sama membahas UMKM dalam pemasaran digital dan perlindungan hukum. Penelitian juga menyoroti tantangan yang dihadapi UMKM dalam ruang digital.                               |
| Perbedaan     | Penelitian ini lebih fokus pada ketimpangan hubungan kontraktual dalam bisnis digital. Sedangkan penelitian peneliti lebih fokus pada kendala pemasaran digital dan implementasi PMSE di lapangan. |

| No.           | 7                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Peneliti | Hafni Cholida Nasution (2021)                                                                                                                                                                                               |
| Judul         | Peranan Pemerintah Kota Medan terhadap UMKM dalam E-Katalog                                                                                                                                                                 |
| Metode        | Kualitatif deskriptif                                                                                                                                                                                                       |
| Fokus         | Penelitian Hafni Cholida Nasution membahas peranan Pemerintah Kota Medan terhadap pelaksanaan E-Katalog bagi UMKM. Fokus penelitian diarahkan pada implementasi digitalisasi perdagangan berdasarkan PP No. 80 Tahun 2019.  |
| Hasil         | Hasil penelitian menunjukkan bahwa program E-Katalog telah diterapkan, namun masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami teknologi informasi. Rendahnya literasi digital menjadi kendala utama.                            |
| Persamaan     | Kedua penelitian sama-sama membahas implementasi sistem digital dan kendala penggunaan teknologi oleh UMKM. Penelitian juga menyoroti pentingnya sosialisasi dan pendampingan pemerintah.                                   |
| Perbedaan     | Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian Hafni berfokus pada program E-Katalog di Kota Medan, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada pemasaran digital di Pasar Sandang Tegalbug. |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON

| No.           | 8                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Peneliti | Tri Widya Kurniasari & Arif Rahman (2022)                                                                                                                                                                                             |
| Judul         | Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMKM terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan <i>Platform</i> Digital                                                                                                                                    |
| Metode        | Normatif                                                                                                                                                                                                                              |
| Fokus         | Penelitian Tri Widya Kurniasari dan Arif Rahman membahas perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan posisi dominan <i>platform</i> digital. Fokus penelitian diarahkan pada praktik monopoli dan penetapan harga <i>marketplace</i> . |
| Hasil         | Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun, implementasi dan penegakan hukumnya masih belum optimal.                                                            |
| Persamaan     | Kedua penelitian sama-sama membahas UMKM dalam konteks perdagangan digital dan perlindungan hukum. Penelitian juga membahas tantangan yang dihadapi pelaku usaha di <i>marketplace</i> .                                              |
| Perbedaan     | Penelitian ini lebih menyoroti persaingan usaha tidak sehat dan monopoli <i>marketplace</i> . Sedangkan penelitian peneliti lebih menitikberatkan pada kendala pemasaran digital yang dialami UMKM.                                   |

| No.           | 9                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Peneliti | Nabilah Apriani & Ridwan W. Said (2022)                                                                                                                                                               |
| Judul         | Upaya Perlindungan Hukum terhadap Industri UMKM di Indonesia                                                                                                                                          |
| Metode        | Normatif-Empiris                                                                                                                                                                                      |
| Fokus         | Penelitian Nabilah Apriani dan Ridwan Wijayanto Said membahas perlindungan hukum terhadap industri UMKM di Indonesia. Fokus penelitian juga mencakup perlindungan kekayaan intelektual UMKM.          |
| Hasil         | Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak UMKM belum memahami pentingnya perlindungan merek dan kekayaan intelektual. Penelitian juga menegaskan perlunya perlindungan hukum afirmatif bagi UMKM.     |
| Persamaan     | Kedua penelitian sama-sama membahas perlindungan hukum UMKM dan menggunakan pendekatan normatif empiris. Penelitian juga menyoroti pentingnya regulasi untuk mendukung UMKM di era digital.           |
| Perbedaan     | Penelitian ini membahas perlindungan hukum UMKM secara umum termasuk kekayaan intelektual. Sedangkan penelitian peneliti lebih fokus pada kendala pemasaran digital berdasarkan PP No. 80 Tahun 2019. |

| No.           | 10                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Peneliti | Siska I. V. Sopamena dkk. (2022)                                                                                                                                                                                          |
| Judul         | Perlindungan Hukum UMKM dalam Memasuki Era Baru Pasca Pandemi                                                                                                                                                             |
| Metode        | Yuridis normatif                                                                                                                                                                                                          |
| Fokus         | Penelitian Siska Indah Vilonia Sopamena dkk. membahas perlindungan hukum UMKM dalam memasuki era baru pasca pandemi. Fokus penelitian diarahkan pada dampak pandemi dan adaptasi digital UMKM.                            |
| Hasil         | Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM mengalami kesulitan besar akibat pandemi sehingga memerlukan dukungan pemerintah. Pemanfaatan media sosial dan <i>marketplace</i> menjadi solusi untuk pemulihan usaha.           |
| Persamaan     | Kedua penelitian sama-sama membahas UMKM sebagai pihak yang terdampak perubahan lingkungan usaha di era digital. Penelitian juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah terhadap UMKM                                   |
| Perbedaan     | Penelitian ini berfokus pada kondisi UMKM pasca pandemi dan kebijakan pemulihan ekonomi. Sedangkan penelitian peneliti lebih fokus pada implementasi PMSE dan kendala pemasaran digital UMKM di Pasar Sandang Tegalbugug. |

#### F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini memainkan peran sentral dalam memberikan dasar teoritis bagi penelitian. Melalui pemahaman teoritis, kerangka pemikiran ini bertujuan untuk menguraikan hubungan yang saling terkait antar variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian. Sebagai bagian dari tinjauan pustaka, kerangka pemikiran ini bukan hanya sekadar menyajikan landasan teoritis, tetapi juga memberikan gambaran yang tersruktur mengenai proses penelitian yang direncanakan.

Masalah utama yang dihadapi UMKM Pasar Sandang Tegalbugug dalam pemasaran digital berkaitan dengan kendala pemahaman dan penerapan ketentuan hukum yang diatur dalam PP No. 80 Tahun 2019 tentang PMSE. Regulasi tersebut mengatur kewajiban pelaku usaha dalam transaksi elektronik, seperti kejelasan informasi, transparansi kontrak elektronik, dan mekanisme penyelesaian sengketa, namun implementasinya masih belum berjalan optimal di tingkat UMKM. Kondisi ini menimbulkan berbagai hambatan, antara lain ketidakseimbangan pemahaman regulasi antara UMKM dan pelaku usaha digital lainnya, kesulitan memenuhi standar yang

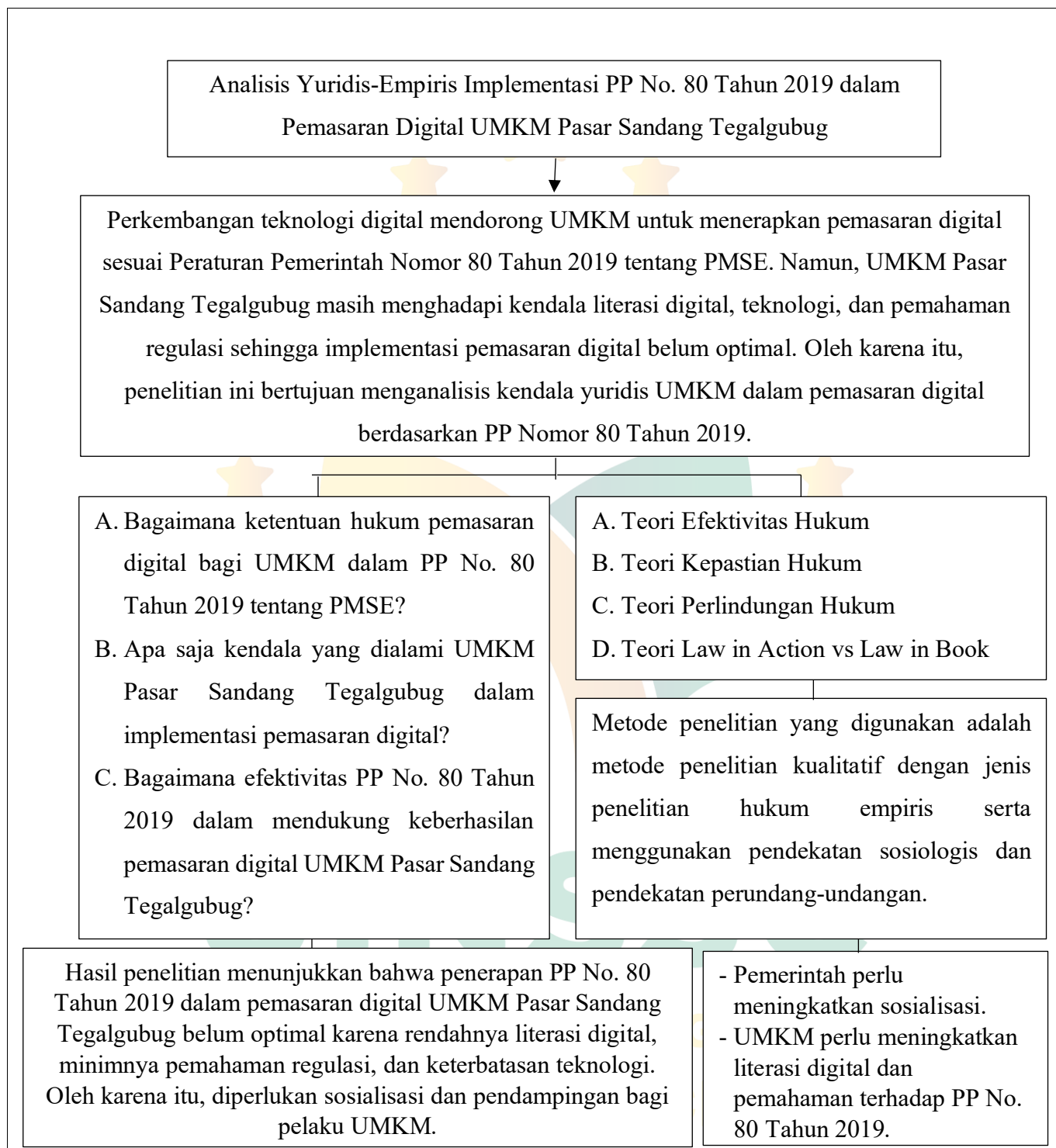
ditetapkan PP No. 80 Tahun 2019, serta terbatasnya akses terhadap sarana penegakan hak dalam transaksi elektronik. Studi pada UMKM Pasar Sandang Tegalgubug memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif PMSE dan praktik pemasaran digital di lapangan, sehingga pelaku UMKM belum memperoleh kepastian dan perlindungan hukum yang memadai.

Teori yang mendasari kerangka pemikiran ini adalah teori perlindungan hukum, yang menekankan bahwa norma dalam PP No. 80 Tahun 2019 tidak hanya mengatur kewajiban pelaku usaha digital secara formal, tetapi juga harus mampu memberikan jaminan hukum yang efektif bagi UMKM sebagai pelaku usaha yang rentan dalam ekosistem perdagangan digital. Implementasi perlindungan hukum dalam konteks PMSE idealnya mencakup transparansi informasi, kejelasan kontrak elektronik, kesetaraan posisi para pihak, serta kemudahan akses penyelesaian sengketa digital. Dengan demikian, pemenuhan perlindungan hukum bagi UMKM Pasar Sandang Tegalgubug tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaannya serta kemampuan UMKM memahami dan memanfaatkan ketentuan PP No. 80 Tahun 2019.

Melalui penguraian aspek-aspek tersebut, kerangka pemikiran ini disusun sebagai landasan konseptual untuk menganalisis secara yuridis kendala yang dihadapi UMKM dalam pemasaran digital berdasarkan PP No. 80 Tahun 2019. Kerangka ini diharapkan dapat menunjukkan sejauh mana regulasi PMSE berjalan efektif di Pasar Sandang Tegalgubug serta memberikan arah bagi rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi UMKM dalam praktik pemasaran digital. Kerangka pemikiran digambarkan sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON

Tabel 1.2 Kerangka Pemikiran



## **G. Metodologi Penelitian**

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Uraian ini mencakup: (1) Pendekatan Penelitian, (2) Jenis Penelitian, (3) Sumber Data Penelitian, (4) Teknik Pengumpulan Data, dan (5) Teknik Analisis Data.

Masing-masing komponen dijelaskan untuk menunjukkan kesesuaian antara tujuan penelitian, permasalahan yang dikaji, dan metode yang dipilih. Dengan demikian, keseluruhan proses penelitian dapat berjalan secara terarah, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai bagaimana ketentuan dalam PP 80/2019 diterapkan dalam praktik serta kendala nyata yang dialami pelaku UMKM. Data yang dibutuhkan bukan angka atau statistik, tetapi informasi berupa pengalaman, pandangan, dan permasalahan yang dihadapi UMKM saat menjalankan pemasaran digital.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana praktik, perilaku, relasi sosial, dan struktur sosial di dalam komunitas UMKM Pasar Sandang Tegalbugub membentuk pengalaman dan kebutuhan dalam pemasaran secara digital. Pendekatan perundang-undangan juga digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang mengatur perdagangan melalui sistem elektronik, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dan peraturan pelaksana terkait serta peraturan Menteri atau peraturan turunannya yang

relevan.<sup>26</sup> Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah sejauh mana ketentuan-ketentuan tersebut memberikan landasan hukum, kewajiban, hak, serta mekanisme perlindungan bagi UMKM dalam melakukan kegiatan pemasaran digital, serta mengidentifikasi pasal-pasal yang relevan dengan kendala yang terjadi pada UMKM Pasar Sandang Tegalgubug. Pendekatan ini juga dipakai untuk menilai apakah praktik pemasaran digital yang dilakukan oleh UMKM telah sesuai atau masih bertentangan dengan regulasi PMSE yang berlaku.<sup>27</sup>

### 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang memadukan analisis norma hukum positif dengan realitas yang terjadi di lapangan. Penelitian hukum empiris dalam konteks ini dilakukan melalui pengumpulan data empiris secara langsung melalui studi kasus, wawancara dengan para pelaku UMKM, serta observasi di lingkungan Pasar Sandang Tegalgubug. Pendekatan ini digunakan untuk melihat sejauh mana ketentuan hukum yang sesuai dalam PP No. 80 Tahun 2019, khususnya mengenai kewajiban pelaku usaha dalam perdagangan elektronik, selaras atau bertentangan dengan praktik nyata di lapangan. Penelitian ini menegaskan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang memiliki literasi digital rendah dan rendahnya pemahaman mengenai aturan PMSE, sehingga menyebabkan munculnya berbagai kendala dalam pemasaran digital. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris ini penting untuk mengungkap kesenjangan antara regulasi yang ideal dan implementasinya dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

### 4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019

<sup>27</sup> Abd. Syakur, "*Rekonstruksi Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Melalui Kebijakan Pemerintah Untuk Mendukung Ekonomi Digital Yang Berkeadilan*," (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung), ix

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama. Data utama dapat digambarkan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari peneliti atau responden atau informan.<sup>28</sup>

1) Pelaku UMKM

**Tabel 1.3 Data Primer**

| No. | Nama                | Umur     | Platform             |
|-----|---------------------|----------|----------------------|
| 1.  | Muhammad Syahid     | 56 Tahun | Shopee (1 Tahun)     |
| 2.  | Umi Kulsum          | 42 Tahun | Shopee (2 Tahun)     |
| 3.  | M. Anik Roghibullah | 27 Tahun | Shopee (5 Tahun)     |
| 4.  | Ziyah               | 31 Tahun | Shopee (11 Tahun)    |
| 5.  | Alfiyah             | 42 Tahun | TikTokshop (3 Tahun) |
| 6.  | Suparma             | 56 Tahun | TikTokshop (3 Tahun) |
| 7.  | Putri Intan Lestari | 25 Tahun | TikTokshop (6 Bulan) |
| 8.  | Ummu Aeman          | 24 Tahun | TikTokshop (6 Bulan) |
| 9.  | M. Nur Fadlillah    | 23 Tahun | TikTokshop (1 Tahun) |

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang digunakan untuk memperkuat argumentasi dan analisis dalam penelitian.<sup>29</sup> yaitu:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019
- 2) Data Kementerian Koperasi UMKM
- 3) Artikel ilmiah dan hasil penelitian terdahulu.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis data yang dibutuhkan:

a. Wawancara

<sup>28</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 29.

<sup>29</sup> Dina Maulina, Neni Hasnunidah, et al, *Studi Analisis Keterampilan Argumentasi Siswa dalam Implementasi Scientific Approach pada SMA Se-Provinsi Lampung dengan Akreditasi yang Berbeda: Laporan Penelitian Dasar Tahun 2022* (2022).

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan penelitian dengan kata lain wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber.<sup>30</sup> Wawancara dilakukan secara langsung dengan pedagang sandang yang telah atau sedang mencoba pemasaran digital untuk menggali pemahaman mereka tentang ketentuan PP No. 80 Tahun 2019 dan menilai penerapannya dalam praktik usaha. Pertanyaan semi-terstruktur digunakan agar data tetap terarah namun fleksibel, meliputi pengetahuan UMKM tentang kewajiban dalam PMSE, standar transaksi elektronik, perlindungan konsumen, penggunaan platform digital, serta berbagai hambatan dalam menerapkan regulasi tersebut.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti menyaksikan langsung aktivitas, interaksi, proses atau situasi dalam lingkungan alami atau semi-terstruktur untuk memahami perilaku nyata pelaku di lapangan, bukan hanya melalui apa yang mereka ucapkan.<sup>31</sup> Observasi dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas UMKM di Pasar Sandang Tegalgubug terkait pemasaran digital, termasuk penggunaan perangkat digital, cara promosi, pengelolaan katalog *online*, interaksi melalui aplikasi, dan ketersediaan fasilitas seperti internet. Peneliti juga mencermati kecenderungan pedagang yang masih mengutamakan transaksi konvensional serta kendala seperti kesulitan mengoperasikan aplikasi dan minimnya pemahaman terhadap PP No. 80 Tahun 2019.

---

<sup>30</sup> Gagah Daruhadi dan Pia Sopiati, “Pengumpulan Data Penelitian”, *Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no.5 (2024): 3.

<sup>31</sup> Tika Hestiarini Utami, Halimatus Sa’diyah dan Faiqatul Munawwarah, “Metode Pengumpulan Data Kualitatif” *Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education* 3, no. 3 (2025): 136.

Observasi ini memberikan gambaran jelas mengenai kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumen (atau analisis dokumen) adalah teknik pengumpulan data yang menelaah dokumen tertulis, seperti regulasi, peraturan, laporan, arsip, kontrak, catatan perusahaan, dan data sekunder lainnya.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini studi dokumen yang digunakan meliputi: teks lengkap PP No. 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik, peraturan pelaksanaannya, data transaksi, foto kondisi pasar dan dokumen digital. Melalui studi dokumen ini, peneliti dapat membandingkan norma hukum yang berlaku dengan praktik yang ditemukan di lapangan, mengidentifikasi gap atau kendala implementasi, serta memperoleh data tertulis untuk mendukung analisis perlindungan hukum pelaku UMKM.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif umumnya menggunakan teknik yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman yang terkenal dengan metode analisis data interaktif. Sedangkan analisis data kualitatif yang harus dilakukan ada tiga tahapan yaitu tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan menyederhanakan hasil wawancara dengan pelaku UMKM dan aparat agar hanya data yang relevan dengan penelitian yang dianalisis. Data dikelompokkan berdasarkan tema seperti kendala literasi digital, pemahaman terhadap PP No. 80 Tahun 2019, dan hambatan dalam penerapan kewajiban PMSE. Informasi yang tidak berkaitan disisihkan agar fokus analisis tetap jelas. Melalui reduksi

---

<sup>32</sup> Umu Rosyidah et al., *Analisis Data Penelitian Manajemen*, (Malang: Universitas Wisnuwardhana Malang Press, 2021), 135.

ini, peneliti dapat menyoroti kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik lapangan, khususnya rendahnya kemampuan UMKM dalam melaksanakan pemasaran digital sesuai regulasi.<sup>33</sup>

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap krusial dalam proses analisis data kualitatif yang bertujuan mengorganisasikan informasi secara sistematis dan bermakna. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menampilkan data hasil penelitian dalam bentuk yang mudah dipahami, baik melalui narasi deskriptif, tabel, bagan, atau grafik yang memperlihatkan keterkaitan antar fenomena yang diteliti. Miles dan Huberman menyatakan bahwa dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif yang paling banyak digunakan adalah teks yang bersifat naratif. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengelompokkan temuan lapangan ke dalam tiga kategori utama, yaitu bentuk perlindungan hukum, kendala UMKM, dan upaya yang dilakukan.<sup>34</sup>

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini dilakukan mulai proses pengumpulan data di lokasi dengan kata lain peneliti harus berusaha memahami makna dari data yang diperoleh.<sup>35</sup> Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan temuan lapangan dengan ketentuan dalam PP No. 80 Tahun 2019 tentang PMSE. Analisis difokuskan pada kesesuaian praktik pemasaran digital UMKM Pasar Sandang Tegalgubug dengan kewajiban regulasi, seperti penyediaan informasi produk yang benar, keamanan transaksi, pemenuhan hak

<sup>33</sup> Ai Purnamasari dan Ekasatya Aldila Afriansyah, "Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMP pada Topik Penyajian Data di Pondok Pesantren", *Plusminus: Jurnal Pendidikan Matematika* 1, no. 2 (2021): 211.

<sup>34</sup> Qomaruddin dan Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman" *Journal of Management, Accounting and Administration* 1, no. 2 (2024): 81.

<sup>35</sup> Qomaruddin dan Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman" *Journal of Management, Accounting and Administration* 1, no. 2 (2024): 82.

konsumen, dan tata kelola perdagangan online. Temuan seperti rendahnya literasi digital, minimnya penggunaan aplikasi pemasaran, serta masih dominannya transaksi konvensional dianalisis untuk menentukan apakah kondisi tersebut sesuai atau menyimpang dari aturan.<sup>36</sup> Dari perbandingan ini dirumuskan kesimpulan mengenai kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan beserta faktor penyebabnya.

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

### **Bab I: Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, serta metodologi penelitian mengenai kendala UMKM Pasar Sandang Tegalgubug dalam pemasaran digital berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Pembahasan difokuskan pada rendahnya pemahaman hukum pelaku UMKM, lemahnya implementasi regulasi PMSE, serta kurangnya pengawasan pemerintah terhadap perdagangan digital, yang kemudian menjadi dasar arah dan sistematika penelitian secara keseluruhan.

### **BAB II: Tinjauan Teoritis**

Bab ini memuat landasan teori yang digunakan dalam penelitian mengenai kendala UMKM Pasar Sandang Tegalgubug dalam pemasaran digital berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Pembahasan mencakup konsep perlindungan hukum, pemasaran digital, dan kerangka pemikiran yang menghubungkan ketentuan hukum dengan praktik

---

<sup>36</sup> Nufian S febriani dan Wayan Weda Asmara Dewi, “*Perilaku Konsumen di Era Digital: Beserta Studi Kasus*,” (Malang: UB Press, 2019), v.

UMKM sebagai dasar dalam menganalisis data penelitian yang diperoleh di lapangan.

### **Bab III: Deskripsi Umum Objek Penelitian**

Bab ini menjelaskan gambaran umum Pasar Sandang Tegalubug sebagai objek penelitian, meliputi sejarah, struktur kelembagaan, peran UMKM, serta perkembangan pemasaran digital dalam aktivitas perdagangan. Pembahasan difokuskan pada implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), kendala hukum yang dihadapi pelaku UMKM, serta peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan perdagangan digital guna melihat kesesuaian praktik di lapangan dengan ketentuan yang berlaku.

### **Bab IV: Analisis dan Pembahasan**

Bab ini memuat hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dikaitkan dengan teori relevan untuk menjawab rumusan masalah. Pembahasan difokuskan pada implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) serta kendala yang dihadapi UMKM Pasar Sandang Tegalubug dalam pemasaran digital, sehingga memberikan gambaran mengenai efektivitas regulasi, hambatan di lapangan, dan upaya dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum bagi pelaku UMKM.

### **Bab V: Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai kendala UMKM Pasar Sandang Tegalubug dalam menerapkan pemasaran digital serta implementasi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dalam praktik usaha. Kesimpulan disusun secara ringkas sebagai jawaban atas analisis yuridis yang telah dilakukan, sedangkan saran ditujukan kepada pemerintah, pelaku UMKM, dan pihak terkait untuk meningkatkan

literasi digital, pemahaman hukum, pengawasan, serta efektivitas regulasi PMSE bagi keberlanjutan UMKM di era digital.



# UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON**